



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulius Jayap Anak Dari Ceceo Alm
Tempat lahir : Ilai Pejugan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Ilai Pejugan RT/RW 002/001 Ds Sungai Ilai Kec Beduai Kab Sanggau
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Yulius Jayap Anak Dari Ceceo Alm ditangkap pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa Yulius Jayap Anak Dari Ceceo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS JAYAP Anak Dari CECEO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa YULIUS JAYAP Anak Dari CECEO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berta 1.370 kg (Seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram).

Dikembalikan kepada PT BKP (Borneo Ketapang Permai)

- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) lembar hasil timbangan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta dan mohon kepada Hakim Majelis agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Anak terdakwa yang nomor dua sering menangis dirumah dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YULIUS JAYAP Anak Dari CECEO (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 bertempat di Afdeling Blok K43 PT BKP (Borneo Ketapang Permai) yang beralamat di Dsn Selabe, Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yaitu buah sawit milik PT BKP dengan berat keseluruhan 1.370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun Afdeling Blok K43 milik PT BKP (Borneo Ketapang Permai) yang beralamat di Dsn Selabe, Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau Prov Kalimantan Barat dengan membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastic dan 1 (satu) buah karung plastic warna putih. Sesampainya di kebun Afdeling Blok K43, Terdakwa mengawasi sekitar terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, Terdakwa memanen buah sawit milik PT BKP dengan cara memotong buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan parang dan dibiarkan jatuh di tanah agar pergerakan Terdakwa mudah, setelah selesai baru akan Terdakwa kumpulan. Kemudian pada saat Terdakwa sedang beristirahat, saksi PETRUS MELKI BANU, saksi YOHANES HUYOKO dan saksi GORES ABUI yang merupakan satpam PT BKP datang ke lokasi dan melihat Terdakwa, namun kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Setelah itu, saksi PETRUS MELKI BANU, saksi YOHANES HUYOKO dan saksi GORES ABUI mengamankan buah yang sudah dipanen dan berserakan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penimbangan diketahui

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berat dari total keseluruhan buah yang telah dipanen oleh Terdakwa adalah seberat 1.370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram).

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah kepala sawit tidak ada meminta izin kepada PT. BKP (Borneo Ketapang Permai), sehingga PT BKP (Borneo Ketapang Permai) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa YULIUS JAYAP Anak Dari CECEO (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 bertempat di Afdeling Blok K43 PT BKP (Borneo Ketapang Permai) yang beralamat di Dsn Selabe, Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau Prov Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. SISU II dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke kebun Afdeling Blok K43 milik PT BKP (Borneo Ketapang Permai) yang beralamat di Dsn Selabe, Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau Prov Kalimantan Barat dengan membawa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastic dan 1 (satu) buah karung plastic warna putih. Sesampainya di kebun Afdeling Blok K43, Terdakwa mengawasi sekitar terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, Terdakwa memanen buah sawit milik PT BKP dengan cara memotong buah kelapa sawit dari pokoknya dengan menggunakan parang dan dibiarkan jatuh di tanah agar pergerakan Terdakwa mudah, setelah selesai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan Terdakwa kumpulkan. Kemudian pada saat Terdakwa sedang beristirahat, saksi PETRUS MELKI BANU, saksi YOHANES HUYOKO dan saksi GORES ABUI yang merupakan satpam PT BKP datang ke lokasi dan melihat Terdakwa, namun kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Setelah itu, saksi PETRUS MELKI BANU, saksi YOHANES HUYOKO dan saksi GORES ABUI mengamankan buah yang sudah dipanen dan berserakan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat dari total keseluruhan buah yang telah dipanen oleh Terdakwa adalah seberat 1.370 Kg (seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram).

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang buah kepala sawit tidak ada meminta izin kepada PT. BKP (Borneo Ketapang Permai), sehingga PT BKP (Borneo Ketapang Permai) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus Melki Banu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa pengambilan tandan buah segar sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.370 kg (seribu tiga ratus tujuh puluh) milik PT BKP;
- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam. 11.00 Wib di Afdeling II Blok K43 Dsn Selabe Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau;
- Bahwa, Saksi bertugas di PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) sebagai Kordinator keamanan PT.BKP dengan tugas melakukan pengamanan kebun serta aset-aset PT.BKP;
- Bahwa, Saksi Tidak mengetahui secara persis cara Terdakwa melakukan pengambilan karena Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko mengetahui saat Terdakwa Jayap sudah berada di Afdeling II Blok K34;
- Bahwa, Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko tidak ada mengamankan Terdakwa pada saat melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) karena Terdakwa melarikan diri, dan meninggalkan TBS tandan buah segar kelapa sawit yang masih berserakan di tempat kejadian;

- Bahwa, selanjutnya Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung milik Terdakwa yang ditinggal di tempat kejadian berserta TBS (Tandan Buah Segar) yang masih berserakan yang dipanen di tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada Yosep Rudi Hartono selaku asisten Humas PT.BKP dan setelah itu melaporkan ke Polsek Beduai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengetahui tandan buah segar yang berserakan ditempat kejadian adalah hasil buah yang dipanen Terdakwa karena pada saat itu belum ada jadwal panen dari karyawan pihak perusahaan;
- Bahwa, banyak tandan buah segar yang telah diambil oleh Terdakwa Jayap dari hasil penimbangan di PT BKP jumlah keseluruhannya sesuai resi hasil penimbangan seberat yaitu 1.370. Kg;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) atas kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Gores Abui dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa pengambilan tandan buah segar sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.370 kg (seribu tiga ratus tujuh puluh) milik PT BKP;
- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam. 11.00 Wib di Afdeling II Blok K43 Dsn Selabe Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau;
- Bahwa, Saksi bertugas di PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) sebagai anggota keamanan PT.BKP dengan tugas melakukan pengamanan kebun serta aset-aset PT.BKP;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Tidak mengetahui secara persis cara Terdakwa melakukan pengambilan karena Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko mengetahui saat Terdakwa Jayap sudah berada di Afdeling II Blok K34;
- Bahwa, Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko tidak ada mengamankan Terdakwa pada saat melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) karena Terdakwa melarikan diri, dan meninggalkan TBS tandan buah segar kelapa sawit yang masih berserakan di tempat kejadian;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung milik Terdakwa yang ditinggal di tempat kejadian berserta TBS (Tandan Buah Segar) yang masih berserakan yang dipanen di tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada Yosep Rudi Hartono selaku asisten Humas PT.BKP dan setelah itu melaporkan ke Polsek Beduai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengetahui tandan buah segar yang berserakan ditempat kejadian adalah hasil buah yang dipanen Terdakwa karena pada saat itu belum ada jadwal panen dari karyawan pihak perusahaan;
- Bahwa, banyak tandan buah segar yang telah diambil oleh Terdakwa Jayap dari hasil penimbangan di PT BKP jumlah keseluruhannya sesuai resi hasil penimbangan seberat yaitu 1.370. Kg;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) atas kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yohanes Huyoko dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa pengambilan tandan buah segar sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.370 kg (seribu tiga ratus tujuh puluh) milik PT BKP;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam. 11.00 Wib di Afdeling II Blok K43 Dsn Selabe Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau;
- Bahwa, Saksi bertugas di PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) sebagai anggota keamanan PT.BKP dengan tugas melakukan pengamanan kebun serta aset-aset PT.BKP;
- Bahwa, Saksi Tidak mengetahui secara persis cara Terdakwa melakukan pengambilan karena Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko mengetahui saat Terdakwa Jayap sudah berada di Afdeling II Blok K34;
- Bahwa, Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko tidak ada mengamankan Terdakwa pada saat melakukan pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) karena Terdakwa melarikan diri, dan meninggalkan TBS tandan buah segar kelapa sawit yang masih berserakan di tempat kejadian;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung milik Terdakwa yang ditinggal di tempat kejadian berserta TBS (Tandan Buah Segar) yang masih berserakan yang dipanen di tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut kepada Yosep Rudi Hartono selaku asisten Humas PT.BKP dan setelah itu melaporkan ke Polsek Beduai guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi mengetahui tandan buah segar yang berserakan ditempat kejadian adalah hasil buah yang dipanen Terdakwa karena pada saat itu belum ada jadwal panen dari karyawan pihak perusahaan;
- Bahwa, banyak tandan buah segar yang telah diambil oleh Terdakwa Jayap dari hasil penimbangan di PT BKP jumlah keseluruhannya sesuai resi hasil penimbangan seberat yaitu 1.370. Kg;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) atas kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena melakukan pengambilan buah tandan segar;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September tahun 2020 sekira jam 11.00 WIB di Kebun Kelapa sawit milik PT BKP (Borneo Ketapang permai) di Dusun Selabe Desa sei Ilai Kecamatan Beduai Kab sanggau;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar sendirian;
- Bahwa, buah tandan segar yang diambil oleh Terdakwa milik PT Borneo Ketapang Permai;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1(satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam untuk mengambil buah tandan segar;
- Bahwa, Terdakwa sudah lupa berapa jumlah buah tandan segar yang diambil;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa satu buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam serta 1(satu) buah karung plastik warna putih dengan tujuan untuk melakukan pengambilan sawit milik PT BKP. Setelah sampai di Lokasi Kebun PT BKP Terdakwa melihat lokasi kejadian aman atau tidak dan karena Terdakwa merasa aman Terdakwa mulai melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari pokok/ batangnya menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar dengan cara mengayunkan parang ke tandan buah kelapa sawit sampai dengan putus dan jatuh ketanah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut sampai dengan setiap pokok / batangnya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sampai banyak berserakan yang belum Terdakwa kumpul atau Terdakwa angkut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar saat itu selama dua jam;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan pengambilan tandan buah segar milik PT BKP tersebut sebanyak sembilan kali;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT BKP tersebut untuk dijual;
- Bahwa, ada orang lain yang melihat Terdakwa di lahan kebun PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) pada saat melakukan pengambilan buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut yaitu Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko;

- Bahwa, saat Terdakwa ketahuan oleh Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan hasil pencurian buah kelapa sawit yang masih berserakan di sekitar pokok/batang kelapa sawit pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapakah kerugian yang di alami oleh pihak PT.BKP akibat perbuatan Terdakwa telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT.BKP karena buah kelapa sawit belum ada yang Terdakwa jual dan masih Terdakwa tinggal waktu itu pada saat melarikan diri dan berserakan di sekitar pokok/batangnya karena Terdakwa ketahuan Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah karung warna putih;
- Buah kelapa sawit sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.370 kg (Seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram);
- 1 (satu) lembar hasil timbangan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi peristiwa pengambilan buah tandan segar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam. 11.00 Wib di Afdeling II Blok K43 Dsn Selabe Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, buah tandan segar yang diambil oleh Terdakwa milik PT Borneo Ketapang Permai;
- Bahwa, banyak tandan buah segar yang telah diambil oleh Terdakwa Jayap dari hasil penimbangan di PT BKP jumlah keseluruhannya sesuai resi hasil penimbangan seberat yaitu 1.370. Kg;
- Bahwa, Kerugian yang di alami oleh PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) atas kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1(satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam untuk mengambil buah tandan segar;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa satu buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam serta 1(satu) buah karung plastik warna putih dengan tujuan untuk melakukan pengambilan sawit milik PT BKP. Setelah sampai di Lokasi Kebun PT BKP Terdakwa melihat lokasi kejadian aman atau tidak dan karena Terdakwa merasa aman Terdakwa mulai melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari pokok/ batangnya menggunakan parang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar dengan cara mengayunkan parang ke tandan buah kelapa sawit sampai dengan putus dan jatuh ketanah;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut sampai dengan setiap pokok / batangnya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sampai banyak berserakan yang belum Terdakwa kumpul atau Terdakwa angkut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar saat itu selama dua jam;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan pengambilan tandan buah segar milik PT BKP tersebut sebanyak sembilan kali;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT BKP tersebut untuk dijual;
- Bahwa, ada orang lain yang melihat Terdakwa di lahan kebun PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) pada saat melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko;
- Bahwa, saat Terdakwa ketahuan oleh Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan hasil pencurian buah kelapa sawit yang masih berserakan di sekitar pokok/batang kelapa sawit pada waktu itu;

- Bahwa, belum ada buah kelapa sawit yang Terdakwa jual dan masih Terdakwa tinggal waktu itu pada saat melarikan diri dan berserakan di sekitar pokok/batangnya karena Terdakwa ketahuan Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Atau dakwaan Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Yulius Jayap Anak Dari Ceceo Alm yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah di mengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat kumulatif alternatif, maka yang harus dibuktikan keseluruhan atau apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengolahan Hasil Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

Bahwa, telah terjadi peristiwa pengambilan buah tandan segar pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira jam. 11.00 Wib di Afdeling II Blok K43 Dsn Selabe Ds Sei Ilai Kec Beduai Kab Sanggau;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendirian;

Bahwa, buah tandan segar yang diambil oleh Terdakwa milik PT Borneo Ketapang Permai;

Bahwa, banyak tandan buah segar yang telah diambil oleh Terdakwa Jayap dari hasil penimbangan di PT BKP jumlah keseluruhannya sesuai resi hasil penimbangan seberat yaitu 1.370. Kg;

Bahwa, Kerugian yang di alami oleh PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) atas kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu sebesar Rp2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa menggunakan 1(satu) buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam untuk mengambil buah tandan segar;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa satu buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam serta 1(satu) buah karung plastik warna putih dengan tujuan untuk melakukan pengambilan sawit milik PT BKP. Setelah sampai di Lokasi Kebun PT BKP Terdakwa melihat lokasi kejadian aman atau tidak dan karena Terdakwa merasa aman Terdakwa mulai melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari pokok/ batangnya menggunakan parang yang Terdakwa bawa;

Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar dengan cara mengayunkan parang ke tandan buah kelapa sawit sampai dengan putus dan jatuh ketanah;

Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut sampai dengan setiap pokok / batangnya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sampai banyak berserakan yang belum Terdakwa kumpul atau Terdakwa angkut;

Bahwa, Terdakwa mengambil buah tandan segar saat itu selama dua jam;

Bahwa, Terdakwa sudah melakukan pengambilan tandan buah segar milik PT BKP tersebut sebanyak sembilan kali;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT BKP tersebut untuk dijual;

Bahwa, ada orang lain yang melihat Terdakwa di lahan kebun PT.BKP (Borneo Ketapang Permai) pada saat melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko;

Bahwa, saat Terdakwa ketahuan oleh Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut yaitu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan hasil pencurian buah kelapa sawit yang masih berserakan di sekitar pokok/batang kelapa sawit pada waktu itu;

Bahwa, belum ada buah kelapa sawit yang Terdakwa jual dan masih Terdakwa tinggal waktu itu pada saat melarikan diri dan berserakan di sekitar pokok/batangnya karena Terdakwa ketahuan Saksi Petrus Melki Banu, Saksi Gores Abui dan Saksi Yohanes Huyoko melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa satu buah parang yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam serta 1(satu) buah karung plastik warna putih dengan tujuan untuk melakukan pengambilan sawit milik PT BKP. Setelah sampai di Lokasi Kebun PT BKP Terdakwa melihat lokasi kejadian aman atau tidak dan karena Terdakwa merasa aman Terdakwa mulai melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari pokok/ batangnya menggunakan parang yang Terdakwa bawa dengan cara mengayunkan parang ke tandan buah kelapa sawit sampai dengan putus dan jatuh ketanah sampai banyak berserakan yang belum Terdakwa kumpul atau Terdakwa angkut termasuk kedalam bentuk memanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur memanen telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui yang diambil oleh Terdakwa adalah tandan buah segar sawit yang telah diambil oleh Terdakwa Jayap dengan jumlah keseluruhannya sesuai resi hasil penimbangan seberat yaitu 1.370. Kg termasuk kedalam Hasil Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur hasil perkebunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas, telah dilakukan dengan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dilakukan menurut hukum undang-undang, peraturan yang berlaku, tidak batal, berlaku, diakui kebenarannya, diakui oleh pihak resmi boleh dipercaya, tidak diragukan disangsikan, benar, asli, autentik nyata dan tentu, pasti disini atau memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit dari pokok/ batangnya menggunakan parang yang Terdakwa bawa dengan cara mengayunkan parang ke tandan buah kelapa sawit sampai dengan putus dan jatuh ketanah tanpa ada ijin dari pemilik perusahaan untuk mengambil buah tandan segar milik perusahaan Borneo Ketapang permai tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan perbuatan secara tidak sah dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memanen buah sawit karena buah sawit tersebut milik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BKP dan saat Terdakwa memanen buah tersebut tanpa ada ijin dari pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta dan mohon kepada Hakim Majelis agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Anak terdakwa yang nomor dua sering menangis dirumah dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Buah kelapa sawit sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.370 kg (Seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan merupakan milik PT BKP (Borneo Ketapang Permai), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT BKP (Borneo Ketapang Permai), sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) lembar hasil timbangan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat PT. BKP (Borneo Ketapang Permai) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.603.000,- (dua juta enam ratus tiga ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Jayap Anak Dari Ceceo Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) janjang dengan berat 1.370 kg (Seribu tiga ratus tujuh puluh kilogram).

Dikembalikan kepada PT BKP (Borneo Ketapang Permai)

- 1 (Satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) lembar hasil timbangan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan gagang plastik warna hitam.

Dimusnahkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Rudy Astanto, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20